



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/ 5005 /LP.00.00/ XII /2023  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
2. Surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.07/F/395/2023 tanggal 28 Februari 2023 Perihal Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 23/SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.  
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
 PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
 NOMOR 2/ 5005 /LP.00.00/ XII /2023  
 TENTANG  
 REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA  
 KHUSUS BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI  
 KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	Q.86RMK01.001.1	Menganalisis Kebutuhan Data Sistem Informasi Kesehatan
2.	Q.86RMK01.002.1	Merancang Kamus Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
3.	Q.86RMK01.003.1	Merancang Struktur Basis Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
4.	Q.86RMK01.004.1	Merancang Struktur Relasi Antar Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
5.	Q.86RMK01.005.1	Merancang Aliran Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
6.	Q.86RMK01.006.1	Merancang Mekanisme Keamanan Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
7.	Q.86RMK01.007.1	Merancang Mekanisme Pertukaran Data Antar Sistem (Interoperabilitas) dalam Sistem Informasi Kesehatan
8.	Q.86RMK01.008.1	Merancang Proses Hak Akses Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
9.	Q.86RMK01.009.1	Mengelola Hak Akses Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
10.	Q.86RMK01.010.1	Merancang Proses Pelepasan Data Elektronik dalam Sistem Informasi Kesehatan
11.	Q.86RMK01.011.1	Mengelola Pelepasan Data Elektronik ke Pihak Luar dalam Sistem Informasi Kesehatan
12.	Q.86RMK01.012.1	Melakukan <i>Back Up</i> Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
13.	Q.86RMK01.013.1	Melakukan <i>Recovery</i> Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
14.	Q.86RMK01.014.1	Merancang Penyimpanan Data Elektronik dalam Sistem Informasi Kesehatan
15.	Q.86RMK01.015.1	Merancang Prosedur <i>Data Sharing</i> Secara Elektronik
16.	Q.86RMK01.016.1	Mengklasifikasikan Data dan Informasi Untuk Pemantauan Indikator Mutu
17.	Q.86RMK01.017.1	Mengidentifikasi Data Media Informasi Daring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18.	Q.86RMK01.018.1	Mengelola Media Informasi Daring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19.	Q.86RMK01.019.1	Mengidentifikasi Data dan Informasi Kesehatan Untuk Pemangku Kepentingan

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
20.	Q.86RMK01.020.1	Merancang Algoritma Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
21.	Q.86RMK01.021.1	Merancang Formulir Elektronik untuk Sistem Informasi Kesehatan
22.	Q.86RMK01.022.1	Merancang Proses Bisnis dalam Sistem Informasi Kesehatan
23.	Q.86RMK01.023.1	Merancang Rekam Medis <i>Hybrid</i>
24.	Q.86RMK01.024.1	Memonitor Pelaksanaan Rekam Medis <i>Hybrid</i>
25.	Q.86RMK01.025.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Rekam Medis <i>Hybrid</i>
26.	Q.86RMK01.026.1	Melakukan <i>Audit Trail</i> dalam Sistem Informasi Kesehatan
27.	Q.86RMK01.027.1	Memonitor <i>Audit Trail</i> dalam Sistem Informasi Kesehatan
28.	Q.86RMK01.028.1	Mengevaluasi Pelaksanaan <i>Audit Trail</i> dalam Sistem Informasi Kesehatan
29.	Q.86RMK01.029.1	Mengevaluasi Sistem Informasi Kesehatan
30.	Q.86RMK01.030.1	Menganalisis Duplikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan
31.	Q.86RMK01.031.1	Menentukan Standar Kodifikasi Klinis
32.	Q.86RMK01.032.1	Menetapkan Kodifikasi Klinis
33.	Q.86RMK01.033.1	Mengumpulkan Data Kodifikasi Klinis
34.	Q.86RMK01.034.1	Mengolah Hasil Indeks Data Kodifikasi Klinis
35.	Q.86RMK01.035.1	Menyusun Laporan Hasil Kodifikasi Klinis
36.	Q.86RMK01.036.1	Mengaudit Kodifikasi Klinis
37.	Q.86RMK01.037.1	Melaporkan Hasil Audit Kodifikasi Klinis
38.	Q.86RMK01.038.1	Mengolah Hasil Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
39.	Q.86RMK01.039.1	Melaporkan Hasil Pengolahan Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
40.	Q.86RMK01.040.1	Menganalisis Laporan Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
41.	Q.86RMK01.041.1	Mengevaluasi Pengolahan Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
42.	Q.86RMK01.042.1	Melaporkan Hasil Evaluasi Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
43.	Q.86RMK01.043.1	Mengumpulkan Data Pelayanan Kesehatan
44.	Q.86RMK01.044.1	Mengumpulkan Data Program Kesehatan
45.	Q.86RMK01.045.1	Mengolah Data Pelayanan Kesehatan
46.	Q.86RMK01.046.1	Mengolah Data Program Kesehatan
47.	Q.86RMK01.047.1	Menganalisis Data Pelayanan Kesehatan
48.	Q.86RMK01.048.1	Mengevaluasi Data Pelayanan Kesehatan
49.	Q.86RMK01.049.1	Menyusun Laporan Internal Pelayanan Kesehatan
50.	Q.86RMK01.050.1	Menyusun Laporan Eksternal Pelayanan Kesehatan
51.	Q.86RMK01.051.1	Menyusun Laporan Program Kesehatan
52.	Q.86RMK01.052.1	Memanfaatkan Data Pelayanan Kesehatan Untuk Keperluan Pendidikan dan Penelitian
53.	Q.86RMK01.053.1	Menyusun Panduan Tata Laksana Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
54.	Q.86RMK01.054.1	Menyusun Panduan Tata Laksana Hubungan Kerja Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
55.	Q.86RMK01.055.1	Menyusun Alur Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
56.	Q.86RMK01.056.1	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
57.	Q.86RMK01.057.1	Menyusun Pembagian Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
58.	Q.86RMK01.058.1	Melakukan Penilaian Teknis Bidang Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
59.	Q.86RMK01.059.1	Menganalisis Kebutuhan Utilitas Penyimpanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
60.	Q.86RMK01.060.1	Merancang Formulir Rekam Medis
61.	Q.86RMK01.061.1	Mengelola Formulir Rekam Medis
62.	Q.86RMK01.062.1	Melakukan Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
63.	Q.86RMK01.063.1	Melakukan Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat
64.	Q.86RMK01.064.1	Melakukan Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap
65.	Q.86RMK01.065.1	Melakukan Kegiatan Penyediaan Rekam Medis
66.	Q.86RMK01.066.1	Melakukan Kegiatan Penyimpanan Rekam Medis
67.	Q.86RMK01.067.1	Melakukan Kegiatan Penelusuran Keberadaan Rekam Medis
68.	Q.86RMK01.068.1	Melakukan Kegiatan Pengendalian Penjajaran Rekam Medis
69.	Q.86RMK01.069.1	Melakukan Kegiatan Pemindahan Rekam Medis Inaktif
70.	Q.86RMK01.070.1	Melakukan Kegiatan Penilaian Rekam Medis Inaktif
71.	Q.86RMK01.071.1	Melakukan Kegiatan Alih Media Rekam Medis Inaktif
72.	Q.86RMK01.072.1	Melakukan Kegiatan Pemusnahan Rekam Medis
73.	Q.86RMK01.073.1	Melakukan Kegiatan Pembimbingan Teknis Pelayanan Rekam Medis
74.	Q.86RMK01.074.1	Menyusun Panduan Tata Laksana Penjaminan Mutu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
75.	Q.86RMK01.075.1	Melakukan <i>Assembling</i> Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
76.	Q.86RMK01.076.1	Menganalisis Mutu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
77.	Q.86RMK01.077.1	Mengevaluasi Mutu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
78.	Q.86RMK01.078.1	Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Mutu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
79.	Q.86RMK01.079.1	Menyusun Panduan Tata Laksana Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
80.	Q.86RMK01.080.1	Melaksanakan Pelayanan Peminjaman Rekam Medis Untuk Pihak Internal dan Eksternal

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
81.	Q.86RMK01.081.1	Melaksanakan Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis kepada Pihak Ketiga

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.  
NIP 19681117 199403 1 001